



**PUTUSAN**  
Nomor 2985 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARIADI**, bertempat tinggal di Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sahrudin B. S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA cq. DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA cq. KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA CABANG WAKATOBI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 97, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Khaerul Kemala Raden, selaku Direktur Utama PT. BPD Sultra dan La Utu, selaku Direktur Kepatuhan PT. BPD Sulta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Teratai By Pass Nomor 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017 ;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN R.I. cq. GUBERNUR BANK INDONESIA cq. BANK INDONESIA PUSAT DI JAKARTA cq. KEPALA**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018



**CABANG BANK INDONESIA KENDARI DI KENDARI,**  
berkedudukan di Jalan sultan Hasanudin Nomor 150,  
Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,  
Propinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Agus W.  
Martowardojo, selaku Gubernur Bank Indonesia, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Panji Ahmad, S.H., LL.M, dan  
kawan-kawan, selaku para pegawai Bank Indonesia,  
beralamat di Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat, dan Yudha Wirawan, ST, Dedy Prasetyo,  
SE. beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Propinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Sultan Hasanuddin  
Nomor 150 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Gubernur  
Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah *Ex* (mantan) Debitur kredit Bank  
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi  
berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 022/KU/XI/2012 tanggal 27  
Nopember 2012 yang telah lunas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan  
setoran Penggugat ke rekening tabungan nomor  
105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat, serta terlambat  
membebani rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran  
angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan  
Tergugat I yang membebani rekening tabungan Penggugat untuk  
angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018*



adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengkategorikan status kredit Penggugat sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat yang berkaitan dengan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut pada butir 2 di atas sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau kembali/melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut dari kolektibilitas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-bank milik pemerintah maupun swasta nasional serta Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
  - Ganti rugi/pengembalian atas setoran Penggugat yang tidak dibukukan pada rekening Penggugat sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) disertai bunga sampai saat ini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga menjadi Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari hasil pengembangan usaha, apabila Penggugat mendapatkan tambahan modal kerja dari bank, yaitu sebesar 10 % per triwulan dari pagu atau modal kerja yang dimohonkan sebesar Rp200.000.000,00 atau  $10\% \times \text{Rp}200.000.000,00 \times 12$  triwulan atau sama dengan Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - Ganti rugi berupa bunga atas pembebanan rekening Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok kredit yang belum jatuh tempo serta keuntungan yang seharusnya

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh apabila dana yang dibebankan sebelum jatuh tempo *a quo* diputar/dikelola sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

sehingga total ganti rugi materiil sebesar Rp277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar lunas oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangson*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi;
11. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah/kantor Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Mengenai subjek Tergugat *error in persona* ;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia I.c Tergugat II *error in persona*;
- B. Bank Indonesia i.c Tergugat II tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menggugat Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berniat baik dan memberikan fasilitas kredit PNS kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi maka hal itu adalah suatu pencemaran nama baik terhadap Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atau suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
3. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi atas pencemaran nama baik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp 50.000.000.000,00(Lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memuat iklan permohonan maaf dalam surat kabar terkenal di Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/Psw. tanggal 25 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ex (mantan) debitur Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 022/KU/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang telah lunas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rekening Tabungan nomor:105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat serta terlambat membebani rekening Tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan Tergugat I yang membebani rekening tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo pada bulan Januari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengkategorikan status kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang berkaitan dengan status kolektibilitas kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kredit dengan status kolektibilitas 3 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk meninjau kembali/melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut dari kolektibilitas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-bank milik pemerintah maupun Swasta Nasional serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.078.000,00 (tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusan Nomor 25/PDT/2018/PT.KDI. tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw. tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi kesatu dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sekarang Pembanding I/Terbanding I tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 [seratus lima puluh ribu rupiah];

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 25/PDT/2018/PT.KDI. tanggal 21 Mei 2018;
- menguatkan/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw. tanggal 15 September 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Biaya perkara ditanggung Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2018 dan 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2018 kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2018 dan tanggal 11 Juli

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo/Pengadilan Tinggi Kendari, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kendari telah salah menerapkan hukum;

Bahwa Gubernur ikut digugat karena ikut mengkategorikan Penggugat sebagai debitur dengan kredit kolektibilitas sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Gubernur tidak perlu ikut digugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontverklaard*) merupakan pertimbangan yang salah dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Negeri/*Judex Facti* telah terbukti tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengkategorikan Penggugat sebagai debitur dengan kredit kolektibilitas sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HARIADI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 25/Pdt/2018/PT.KDI. tanggal 21 Mei 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw. tanggal 25 Januari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARIADI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 25/Pdt/2018/PT.KDI. tanggal 21 Mei 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw. tanggal 25 Januari 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ex (mantan) debitur Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 022/KU/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang telah lunas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rekening Tabungan nomor:105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat serta terlambat membebani rekening Tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan Tergugat I yang membebani rekening tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo pada bulan Januari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengkategorikan status kredit Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan status kolektibilitas kredit Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai kredit dengan status kolektibilitas 3 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk meninjau kembali/melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut dari kolektibilitas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-bank milik pemerintah maupun Swasta Nasional serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2018